



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 300/KPN.W18-U2/SK.HK1.2.5/IV/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan, diperlukan pedoman untuk menyamakan persepsi dan objektivitas dalam melakukan penilaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

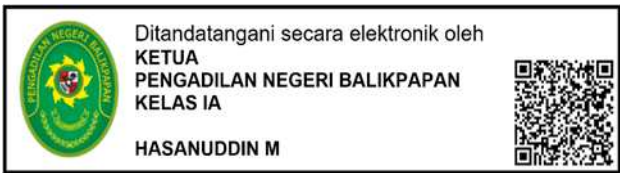


6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 08 April 2026



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 300/KPN.W18-U2/SK.HK1.2.5/IV/2026

TANGGAL : 08 April 2026

PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completeness*).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3) Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 10) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- 11) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

C. Tujuan

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Balikpapan dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk:

- a) Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang ada di Pengadilan Negeri Balikpapan;
- b) Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja (Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c) Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK), serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

D. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini adalah:

- a) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran.
- b) Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c) Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data



Kinerja Pengadilan Negeri Balikpapan memuat ketentuan mengenai:

- a) Data Kinerja IKU dan IK yang dikumpulkan;
- b) Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;
- c) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

F. Pengertian dan Istilah

- a) **Pemantauan (Monitoring)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan;
- b) **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;
- c) **Indikator Kinerja** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
- d) **Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance Indicators (KPIs)** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi;
- e) **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau target kinerja yang akan dicapai;
- f) **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
- g) **Pelaporan data kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan dan atau sub kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.



BAB II
JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran penunjang program, sedangkan IKK menggambarkan capaian kinerja, kegiatan dan sub kegiatan pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

2.1 Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan meliputi :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)



		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan



2.2 Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja). Data IKK yang menjadi indikator keberhasilan meliputi :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan



3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan



BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode *bottom up*. Data diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

3.1 Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU dan indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut:

- A. Satuan kerja menetapkan surat keputusan pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- B. Operator dari tim penyusun IKU membuat formulir isian yang akan diisi oleh setiap sub bagian perihal capaian kinerja yang telah dilakukan setiap bulannya beserta Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disertai hasil screenshot dari Aplikasi SIPP, EIS dan Komdanas;
- C. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Balikpapan melalui Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja internal Triwulan. Menetapkan tanggal – tanggalnya dan mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
- D. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat undangan agar setiap bagian membuat Laporan Kinerja Triwulan sebelum jadwal monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan;
- E. Masing – masing bagian mempresentasikan target kinerja Triwulan yang dievaluasi saat monitoring dan evaluasi dengan menjelaskan kinerja yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan serta kendala jika ada sehingga target tidak tercapai;
- F. Saat rapat monitoring dan evaluasi, diwajibkan membuat notulen berisi capaian target Triwulan berjalan dari setiap bagian dan target – target yang tidak tercapai berikut rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing – masing bagian;
- G. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat rangkuman hasil monitoring dan evaluasi Triwulan berjalan;
- H. Setiap bagian membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.



3.2 Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/Sub Kegiatannya kepada Panitera dan Sekretaris yang dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan;
- 2) Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.

3.3 Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.



BAB IV

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKK untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

- 1) Pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya;
- 2) Analisis-analisis terhadap terjadinya:
 - a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan
 - b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

- 1) Evaluasi Kinerja Kegiatan

Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran prosentase fisik pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan Sub Kegiatan).

- 2) Evaluasi Kinerja Utama

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran penunjang dan program) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan didasarkan pada evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar kegiatan yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian kinerja utama.



BAB V
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja *Outcome* dan *Output* sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran *Outcome* dan *Output* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian/proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung RI. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan, petunjuk pelaksanaan ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan petunjuk teknis ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 08 April 2026

